



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon (0717) 925536 Faks. (0717) 92534
E-mail : informasi@bangka.go.id Website : www.bangka.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : 188.45/1252/ 19.01.06 /2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) BAKAM ATAS KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
CAMAT DENGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
DI KECAMATAN BAKAM TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. Bahwa adanya pergantian pegawai di seksi pelayanan umum pada kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Bakam Tahun Anggaran 2021 perlu dirubah Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas pembentukan Tim Pelaksana perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182

2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 6 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 8 seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Bakam Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) lingkup Kecamatan Bakam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bakam;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan di perbaiki sesuai sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bakam
pada tanggal 10 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ANDI HUDIRMAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19640404 199103 1 006